



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon,** Tempat/Tanggal Lahir, Medan, 19-10-1976 Agama Islam, NIK :  
1172011910XXXX, Pendidikan SMA, Pekerjaan  
Wiraswasta, Tempat Tinggal  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Sabang. Yang  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon  
melawan

**Termohon,** Tempat/Tanggal Lahir, Takengon, 08-08-1978, Agama Islam, NIK :  
11720148087XXXXXXXXXXXX, Pendidikan SMA,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Sabang, Yang  
selanjutnya disebut sebagai Termohon

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan Cerai Talak melalui aplikasi E-Court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 31/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/Ms.Sab  
Halaman 1 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Mei 2003, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 51/05/V/2003 Tanggal 10 Mei 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup Rukun sebagaimana layaknya Suami isteri dengan baik selama lebih kurang 2 tahun lamanya dan telah berhubungan badan serta keduanya bertempat tinggal bersama di Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang selama 3 bulan, lalu pindah ke Gampong ie meulee selama 8 tahun selanjutnya terakhir tinggal di Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. XXXXXX, Tanggal Lahir, 16-06-2004, Jenis Kelamin Perempuan.
  - b. XXXXXX, Tanggal Lahir, 18-06-2006, Jenis Kelamin Laki-laki.
  - c. XXXXXX, Tanggal Lahir, 20-12-2009, Jenis Kelamin Laki-laki.
  - d. XXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir, 20-12-2009, Jenis Kelamin Laki-laki.
4. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pada tahun 2006 yang disebabkan karena tidak mengurus anak serta tidak melayani Pemohon dengan baik;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2020 (saat pandemi covid 19) yang disebabkan karena :
  - 5.1 Termohon suka meminjam uang sama rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon yang Pemohon ketahui setelah rentenir tersebut datang menagih kepada Pemohon;
  - 5.2 Termohon Meminta uang kepada Pemohon dalam jumlah patokan besar ( jumlah yang tidak sesuai dengan penghasilan Pemohon) dan apabila tidak diberi dalam jumlah tersebut Termohon suka marah;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 28 Januari 2022 Pemohon dan termohon telah berpisah rumah, karena termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Halaman 2 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahinya pemohon dan termohon selama  $\pm$  1 Tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri terhadap pemohon;
8. Bahwa pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah pemohon dengan termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan termohon baik-baik secara kekeluargaan, Keuchik Gampong Kuta Ateuh dan BP-4 Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka pemohon merasa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohon pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i terhadap TERMOHON (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/Ms.Sab  
Halaman 3 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya karena akan mencoba berkomunikasi dengan Termohon.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya karena akan berkomunikasi dengan Termohon terlebih dahulu

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan Permohonan dari Pemohon tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/Ms.Sab  
Halaman 4 dari 5 halaman



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **31/Pdt.G/2023/MS.Sab** dari Pemohon
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Shoim, S.H.I.** pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1444 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

dto

**Shoim., S.HI**

Panitera Pengganti

dto

**Chairunnisa Husaini, S.H.,M.H**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	16.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	171.000,00,-

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Halaman 5 dari 5 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

*Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/Ms.Sab  
Halaman 6 dari 5 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)